



BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN  
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.

7. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal selanjutnya disebut Bidang PAUDNI adalah bidang dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal.
8. Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disebut SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/0/2000 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Sanggar Kegiatan Belajar, tanggal 14 Februari Tahun 2000.
9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar, selanjutnya disebut UPT SKB adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah, yang melaksanakan kegiatan teknis bidang pendidikan nonformal.
10. Program Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
11. Satuan Pendidikan Nonformal, selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

## BAB II ALIH FUNGSI SKB

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan alih fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menjadi Satuan PNF dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF SKB).

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan melalui Kepala Bidang PAUDNI.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Satuan PNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program PNF, meliputi :
  - a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan bermutu;
  - c. menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan bermutu;
  - d. menyelenggarakan kursus dan kursus para-profesi guna terwujudnya peningkatan kecakapan hidup (PKH) peserta didik;
  - e. menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan gender;
  - f. menyelenggarakan program masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui peningkatan budaya baca (TBM); dan
  - g. meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana yang memadai serta ketenagaan yang profesional.
- (1) Satuan PNF SKB dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan Program PNF;
  - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF SKB.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

## Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan PNF SKB terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF SKB.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon Va dan menjalankan tugas administrasi Satuan PNF SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Struktur organisasi Satuan PNF SKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Kepala

### Pasal 6

Kepala Satuan PNF SKB mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

## Bagian Kelima Urusan Tata Usaha

### Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian Satuan PNF SKB.

## Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan PNF SKB.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan Program PNF pada Satuan PNF SKB.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN SATUAN PNF SKB**

**Pasal 9**

- (1) Satuan PNF SKB, berhak :
  - a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
  - b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
  - c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah dan pemerintah daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan PNF SKB, dapat :
  - a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan PNF SKB wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Untuk pertama kalinya setelah alih fungsi sebagai Satuan PNF SKB, Kepala Satuan PNF SKB dijabat oleh Kepala UPT SKB sampai diangkat dan ditetapkannya Kepala Satuan PNF SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka ketentuan mengenai pembentukan UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 7) dan mengenai Uruaiyan Tugas Pokok dan Fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Uruaiyan Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR TAHUN 2016 TENTANG ALIH  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PEKALONGAN MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

